



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.1/Menhut-II/2014**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (*DEKONSENTRASI*)
BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2014 KEPADA 33 GUBERNUR PEMERINTAH
PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, terdapat beberapa urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, pelimpahan urusan pemerintahan dari Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (*Dekonsentrasi*) Bidang Kehutanan Tahun 2014 Kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779).

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2014 KEPADA 33 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH.**

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah (Pusat) yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
3. Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber-daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
5. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
6. Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas dan penetapan kawasan hutan dengan kegiatan pemetaan kawasan hutan dilakukan pada setiap tahapan pengukuhan.
7. Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan berita acara tata batas.
8. Penatagunaan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menetapkan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.
9. Kesatuan pengelolaan hutan, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
10. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
11. Hutan tanaman rakyat adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
12. PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
13. DR adalah

13. DR adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi untuk mereboisasi dan merehabilitasi hutan.
14. Industri primer hasil hutan kayu adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
15. Industri primer hasil hutan bukan kayu adalah pengolahan hasil hutan berupa bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
16. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
17. Hutan kemasyarakatan adalah hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
18. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum terbebani izin/hak.
19. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
20. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan dekonsentrasi adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan dekonsentrasi adalah untuk meningkatkan efektivitas peran dan posisi Gubernur selaku wakil pemerintah di dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.

BAB III

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Bagian Pertama

Jenis Dekonsentrasi

Pasal 3

- (1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan kepada 33 Gubernur pemerintah provinsi.
- (2) Rincian urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilimpahkan kepada Gubernur tidak boleh dilimpahkan kepada bupati/walikota maupun kepada kepala desa.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan 31 Desember tahun 2014.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Pelaksanaan Dekonsentrasi

Pasal 4

- (1) Gubernur menetapkan satuan kerja perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (2) Setelah menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Gubernur menetapkan perangkat pengelola keuangan yang meliputi kuasa pengguna anggaran/barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran.
- (3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan kuasa pengguna anggaran/barang dan perangkat pengelola keuangan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Gubernur di dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, wajib berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dibiayai oleh bagian anggaran Kementerian Kehutanan tahun 2014.
- (6) Pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud Pasal 3, wajib dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Bagian Ketiga

Pelaporan Dekonsentrasi

Pasal 5

- (1) Setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan pada akhir tahun kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan wajib melaporkan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.
- (3) Aspek manajerial

- (3) Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.
- (4) Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan teknis atas pelaksanaan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) merupakan instrumen pembinaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang didekonsentrasikan kepada Gubernur.
- (4) Pengawasan fungsional atas pelaksanaan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan review atas laporan keuangan dana dekonsentrasi dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan.
- (5) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan bidang kehutanan yang didekonsentrasikan, apabila :
 - a. Menteri mengubah kebijakan; dan/atau
 - b. Gubernur melaksanakan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

- (1) Satuan kerja perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) penerima dana dekonsentrasi yang secara sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana dimaksud kepada Menteri dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan.
- (2) Sanksi penundaan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan, apabila satuan kerja perangkat daerah provinsi tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan kantor pelayanan perbendaharaan negara setempat dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon I sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
- (3) Penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan.

(4)Pengenaaan

- (4) Pengenaan sanksi penundaan pencairan tidak membebaskan satuan kerja perangkat daerah provinsi dari kewajiban menyampaikan laporan dana dekonsentrasi.
- (5) Penghentian pembayaran dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila :
 - a. Satuan kerja perangkat daerah tidak menyampaikan laporan keuangan tiga bulanan kepada Menteri secara berturut-turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Inspektorat Daerah.
- (6) Menteri menetapkan keputusan penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2014

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 25

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.1/Menhut-II/2014

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
(DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2014 KEPADA 33
GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
I	Gubernur Aceh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Hutan Tanaman; 2. Monitoring Evaluasi Kinerja IUPHHK Hutan Alam; 3. Identifikasi Kondisi Tapak Kwasan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin; 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan; 5. Pembinaan/Pengendalian Ketersediaan Bahan Baku Industri Hasil Hutan; 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut dan pantai. 7. Pembinaan Kelembagaan RHL. 8. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi. 9. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan. 10. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan. 11. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa. 12. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa. 13. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 14. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 15. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan 	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 16. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 17. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 18. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 19. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan Daerah 20. Monitoring / Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 21. Sosialisasi Pembangunan KPH 22. Penyusunan NSDH Provinsi 23. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan 24. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 25. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 26. Patroli pengamanan hutan 27. Pengamanan hutan 28. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 29. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 30. Pemadaman kebakaran hutan 31. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 	
II	Gubernur Sumatera Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Hutan Tanaman 2. Monitoring Evaluasi Kinerja IUPHHK Hutan Alam; 3. Identifikasi Kondisi Tapak Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin; 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan; 5. Pembinaan/Pengendalian Ketersediaan Bahan Baku Industri Hasil Hutan; 6. Koordinasi Pembangunan HTR 7. Pembinaan, Pengendalian dan 	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai</p> <ol style="list-style-type: none">8. Pembinaan Kelembagaan RHL9. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Reklamasi Hutan10. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi.11. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan.12. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan.13. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa.14. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa.15. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat.16. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan.17. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota18. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan19. Pembinaan Kelompok Usaha Produktif20. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan21. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan22. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan Daerah23. Monitoring / Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan24. Sosialisasi Pembangunan KPH25. Penyusunan NSDH Provinsi26. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan27. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar28. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		perdagangan tumbuhan dan satwa liar 29. Patroli pengamanan hutan 30. Pengamanan hutan 31. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 32. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 33. Pemadaman kebakaran hutan 34. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung 35. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 36. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan populasi species prioritas utama	
III	Gubernur Sumatera Barat	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Hutan Tanaman 2. Monitoring Evaluasi Kinerja IUPHHK Hutan Alam 3. Identifikasi Kondisi Tapak Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin; 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan; 5. Pembinaan/Pengendalian ketersediaan bahan baku industri hasil hutan; 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 9. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 10. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 11. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 12. Pembinaan dan Pengendalian	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>Hutan Desa</p> <p>13. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat</p> <p>14. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan.</p> <p>15. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>16. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan</p> <p>17. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>18. Pembinaan Kelompok Usaha Produktif</p> <p>19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>20. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan Daerah</p> <p>21. Monitoring / Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>22. Sosialisasi Pembangunan KPH</p> <p>23. Penyusunan NSDH Provinsi</p> <p>24. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan</p> <p>25. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>26. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS</p> <p>27. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>28. Patroli pengamanan hutan</p> <p>29. Pengamanan hutan</p> <p>30. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>31. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>32. Pemadaman kebakaran hutan</p> <p>33. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung</p> <p>34. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung</p> <p>35. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan populasi species utama</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
IV	Gubernur Riau	<ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Hutan Tanaman2. Identifikasi Permasalahan dalam rangka mediasi penyelesaian konflik pada IUPHHK Hutan Alam;3. Identifikasi Kondisi Tapak Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin;4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan5. Pembinaan/Pengendalian ketersediaan bahan baku industri hasil hutan;6. Fasilitasi operasionalisasi KPHP;7. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai8. Pembinaan Kelembagaan RHL9. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan10. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi11. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan12. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan13. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa14. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa15. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat16. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan.17. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota18. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan19. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan20. Pembinaan Kelompok Usaha Produktif21. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan22. Sosialisasi batas kawasan hutan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		daerah 23. Monitoring / Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 24. Sosialisasi Pembangunan KPH 25. Penyusunan NSDH Provinsi 26. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan 27. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 28. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 29. Patroli pengamanan hutan 30. Pengamanan hutan 31. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 32. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 33. Pemadaman kebakaran hutan 34. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 35. Koordinasi Pengamanan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura 36. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan populasi species prioritas utama	
V	Gubernur Kepulauan Riau	1. Identifikasi Kondisi Tapak Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin; 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 3. Pembinaan/Pengendalian ketersediaan bahan baku industri hasil hutan; 4. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 5. Pembinaan Kelembagaan RHL 6. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none">7. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi8. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan9. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan10. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat11. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan.12. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota13. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan14. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan15. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan16. Sosialisasi batas kawasan hutan daerah17. Penyusunan NSDH Provinsi18. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan19. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar20. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS21. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar22. Patroli pengamanan hutan23. Pengamanan hutan24. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan25. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan26. Pemadaman kebakaran hutan27. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan populasi species prioritas utama	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
VI	Gubernur Jambi	<ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Hutan Tanaman2. Identifikasi Kondisi Tapak Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin;3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan4. Pembinaan/Pengendalian ketersediaan bahan baku industri hasil hutan;5. Koordinasi Pembangunan HTR;6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai7. Pembinaan Kelembagaan RHL8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Masyarakat11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Masyarakat12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa13. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat14. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan.15. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan18. Pembinaan Kelompok Usaha Produktif19. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan20. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan21. Sosialisasi batas kawasan hutan daerah	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		22. Sosialisasi Pembangunan KPH 23. Penyusunan NSDH Provinsi 24. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan 25. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 26. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 27. Patroli pengamanan hutan 28. Pengamanan hutan 29. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 30. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 31. Pemadaman kebakaran hutan 32. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung 33. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 34. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan populasi species prioritas utama	
VII	Gubernur Sumatera Selatan	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Hutan Tanaman 2. Monitoring Evaluasi Kinerja IUPHHK Hutan Alam; 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 4. Pembinaan/Pengendalian ketersediaan bahan baku industri hasil hutan; 5. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 6. Pembinaan Kelembagaan RHL 7. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 8. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>dan sosialisasi</p> <p>9. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan</p> <p>10. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan</p> <p>11. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa</p> <p>12. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa</p> <p>13. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat</p> <p>14. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan.</p> <p>15. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>16. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan</p> <p>17. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>18. Pembinaan Kelompok Usaha Produktif</p> <p>19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>20. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan Daerah</p> <p>21. Sosialisasi Pembangunan KPH</p> <p>22. Monitoring / Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>23. Penyusunan NSDH Provinsi</p> <p>24. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan</p> <p>25. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>26. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>27. Patroli pengamanan hutan</p> <p>28. Pengamanan hutan</p> <p>29. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>30. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>31. Pemadaman kebakaran hutan</p> <p>32. Fasilitasi dan koordinasi</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>pengelolaan Hutan Lindung dan Tahura</p> <p>33. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan populasi species prioritas utama</p>	
VIII	Gubernur Kep.Bangka Belitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Hutan Tanaman; 2. Identifikasi Kondisi Tapak Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin; 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian peredaran hasil hutan dan iuran kehutanan; 4. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 5. Pembinaan Kelembagaan RHL 6. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 7. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu / Jasa Lingkungan 8. Fasilitasi dalam rangka pengesahan dan sosialisasi rencana pengelolaan DAS terpadu 9. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 10. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 11. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 12. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 13. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 14. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 15. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 16. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 17. Pembinaan Kelompok Usaha Produktif 	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 20. Sosialisasi batas kawasan hutan Daerah 21. Monitoring / Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 22. Sosialisasi Pembangunan KPH 23. Penyusunan NSDH Provinsi 24. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan 25. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 26. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 27. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 28. Patroli pengamanan hutan 29. Pengamanan hutan 30. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 31. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 32. Pemadaman kebakaran hutan 33. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 34. Koordinasi Pengamanan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura 35. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan populasi species prioritas utama	
IX	Gubernur Bengkulu	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Hutan Tanaman 2. Identifikasi Kondisi Tapak Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin; 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Bersertifikat 4. Pembinaan, Pengawasan dan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Pembinaan/Pengendalian ketersediaan bahan baku industri hasil hutan; 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu / Jasa Lingkungan 8. Pembinaan Kelembagaan RHL 9. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 10. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 11. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 12. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 13. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 14. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 15. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 16. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 17. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 18. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 19. Pembinaan Kelompok Usaha Produktif 20. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 21. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 22. Sosialisasi batas kawasan hutan daerah 23. Monitoring / Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 24. Sosialisasi Pembangunan KPH 25. Penyusunan NSDH Provinsi	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		26. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan 27. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 28. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 29. Patroli pengamanan hutan 30. Pengamanan hutan 31. Fasilitasi Penanganan Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura 32. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 33. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 34. Pemadaman kebakaran hutan 35. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung 36. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan populasi species prioritas utama	
X	Gubernur Lampung	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Hutan Tanaman 2. Identifikasi Kondisi Tapak Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin; 3. Optimalisasi PNBP dari investasi pemanfaatan Hutan; 4. Pembinaan/Pengendalian ketersediaan bahan baku Industri hasil hutan; 5. Fasilitasi operasionalisasi KPHP; 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>dan sosialisasi</p> <p>10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan</p> <p>11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan</p> <p>12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa</p> <p>13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa</p> <p>14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat</p> <p>15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan.</p> <p>16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan</p> <p>18. Pembinaan Kelompok Usaha Produktif</p> <p>19. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>20. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>21. Sosialisasi batas kawasan hutan daerah</p> <p>22. Monitoring / Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>23. Sosialisasi Pembangunan KPH</p> <p>24. Penyusunan NSDH Provinsi</p> <p>37. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan</p> <p>25. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>26. Koordinasi penyelesaian kasus hukum tindak pidana kehutanan</p> <p>27. Koordinasi peningkatan pengusaha pariwisata alam</p> <p>28. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>29. Patroli pengamanan hutan</p> <p>30. Pengamanan hutan</p> <p>31. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		32. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 33. Pemadaman kebakaran hutan 34. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan populasi species prioritas utama 35. Fasilitasi Penanganan Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura	
XI	Gubernur Banten	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 2. Pembinaan/Pengendalian ketersediaan bahan baku Industri hasil hutan; 3. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 4. Pembinaan Kelembagaan RHL 5. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 6. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 7. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 8. Pembinaan Kelompok Usaha Produktif 9. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 10. Koordinasi sertifikasi tenaga penyuluh kehutanan 11. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 12. Sosialisasi batas kawasan hutan daerah 13. Monitoring / Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 14. Penyusunan NSDH Provinsi 38. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan 15. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 16. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		17. Pengamanan Hutan 18. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 19. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 20. Pemadaman Kebakaran Hutan 21. Fasilitasi dan koordinasi kawasan ekosistem esensial	
XII	Gubernur DKI Jakarta	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan; 2. Pembinaan/Pengendalian ketersediaan bahan baku Industri hasil hutan; 3. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Produksi HHBK / Jasa Lingkungan. 5. Peningkatan pemenuhan bahan baku dari limbah /hutan tanaman 6. Pembinaan Kelembagaan RHL 7. Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Sentra HHBK Unggulan 8. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 9. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 10. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 11. Pembinaan Kelompok Usaha Produktif 12. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 13. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 14. Monitoring / Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 15. Penyusunan NSDH Provinsi 16. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		17. Pengamanan Hutan 18. Koordinasi peningkatan spesies prioritas utama 19. Koordinasi peningkatan pengusaha pariwisata alam 20. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 21. Fasilitasi Penanganan Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura 22. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan populasi species prioritas utama	
XIII	Gubernur Jawa Barat	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 2. Pembinaan/Pengendalian ketersediaan bahan baku Industri hasil hutan; 3. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan kota, hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 4. Pembinaan Kelembagaan RHL 5. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 6. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 7. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 8. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 9. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 10. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 11. Pembinaan Kelompok Usaha Produktif 12. Koordinasi sertifikasi tenaga penyuluh kehutanan 13. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 14. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 15. Sosialisasi batas kawasan hutan daerah	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		16. Monitoring / Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 17. Penyusunan NSDH Provinsi 18. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 19. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 20. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 21. Patroli pengamanan hutan 22. Pengamanan hutan 23. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 24. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 25. Pemadaman kebakaran hutan 26. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 27. Fasilitasi dan koordinasi perusahaan pariwisata alam 28. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan populasi species prioritas utama	
XIV	Gubernur Jawa Tengah	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 2. Pembinaan/Pengendalian ketersediaan bahan baku industri hasil hutan; 3. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk kawasan konservasi, hutan kota, hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 4. Pembinaan Kelembagaan RHL 5. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 6. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 7. Fasilitasi Penetapan dan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>Pengembangan HHBK Unggulan.</p> <p>8. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>9. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan</p> <p>10. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>11. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>12. Sosialisasi batas kawasan hutan daerah</p> <p>13. Monitoring / Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>14. Penyusunan NSDH Provinsi</p> <p>15. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan</p> <p>16. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>17. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS</p> <p>18. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>19. Patroli pengamanan hutan</p> <p>20. Pengamanan hutan</p> <p>21. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>22. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>23. Pemadaman kebakaran hutan</p> <p>24. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung</p> <p>25. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung</p> <p>26. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan perusahaan pariwisata alam</p> <p>27. Pengamanan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura</p> <p>35. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan populasi species prioritas utama</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
XV	Gubernur DI Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 2. Pembinaan/Pengendalian ketersediaan bahan baku industri hasil hutan; 3. Fasilitasi operasionalisasi KPHP; 4. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana dan sosialisasi pengelolaan DAS terpadu 5. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 6. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 7. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 8. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 9. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 10. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 11. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 12. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 13. Sosialisasi batas kawasan hutan daerah 14. Sosialisasi Pembangunan KPH 15. Penyusunan NSDH Provinsi 16. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan 17. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 18. Pengamanan hutan 19. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 20. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 21. Pemadaman kebakaran hutan 22. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 23. Koordinasi Pengamanan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura 24. Fasilitasi koordinasi peningkatan 	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>pengusahaan pariwisata alam</p> <p>25. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan populasi species prioritas utama</p>	
XVI	Gubernur Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 2. Pembinaan/Pengendalian ketersediaan bahan baku industri hasil hutan; 3. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk kawasan konservasi, hutan kota, hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 4. Pembinaan Kelembagaan RHL 5. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 6. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 7. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 8. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 9. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Reklamasi Hutan 10. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 11. Fasilitasi dan koordinasi Sertifikasi Tenaga Penyuluh Kehutanan 12. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 13. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 14. Pembinaan Kelompok Usaha Produktif 15. Sosialisasi batas kawasan hutan daerah 16. Monitoring / Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 17. Penyusunan NSDH Provinsi 18. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan 	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		19. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 20. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 21. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 22. Patroli pengamanan hutan 23. Pengamanan hutan 24. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 25. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 26. Pemadaman kebakaran hutan 27. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 28. Fasilitasi dan koordinasi kawasan ekosistem esensial 29. Koordinasi Pengamanan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura 30. Fasilitasi Penanganan Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura 31. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan populasi species prioritas utama	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
XVII	Gubernur Bali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Hutan Tanaman 2. Identifikasi Kondisi Tapak Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin; 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 4. Pembinaan/pengendalian ketersediaan bahan baku industri hasil hutan; 5. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan kota, hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 6. Pembinaan Kelembagaan RHL 7. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 8. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 9. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 10. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 11. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 12. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 13. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 14. Pembinaan Kelompok Usaha Produktif 15. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga penyuluh Kehutanan 16. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 17. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 18. Sosialisasi batas kawasan hutan daerah 19. Monitoring / Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 20. Sosialisasi Pembangunan KPH 21. Penyusunan NSDH Provinsi 22. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan 23. Patroli Pengamanan Hutan 24. Pengamanan Hutan 	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		25. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 26. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 27. Pemadaman kebakaran hutan 28. Fasilitasi dan Koordinasi pengelolaan hutan lindung 29. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan populasi species prioritas utama	
XVIII	Gubernur Nusa Tenggara Barat	1. Identifikasi Kondisi Tapak Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin; 2. Identifikasi Permasalahan dalam rangka mediasi penyelesaian konflik pada IUPHHK HA; 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 4. Pembinaan/Pengendalian ketersediaan bahan baku industri hasil hutan; 5. Koordinasi Pembangunan HTR; 6. Fasilitasi Operasionalisasi KPHP; 7. Pembinaan dan Pengembangan Peningkatan Produksi HHBK; 8. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan kota, hutan desa, hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 9. Pembinaan Kelembagaan RHL 10. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 11. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 14. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 15. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 16. Pembinaan Kelompok Usaha produktif 17. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 18. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>Kehutanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 19. Sosialisasi batas kawasan hutan daerah 20. Monitoring / Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 21. Sosialisasi Pembangunan KPH 22. Penyusunan NSDH Provinsi 23. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan 24. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 25. Patroli pengamanan hutan 26. Pengamanan hutan 25. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 26. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 27. Pemadaman kebakaran hutan 28. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung 29. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan populasi species prioritas utama 	
XIX	Gubernur Nusa Tenggara Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Hutan Tanaman 2. Identifikasi Kondisi Tapak Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin; 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan; 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Industri Primer Hasil Hutan; 5. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 6. Pembinaan Kelembagaan RHL 7. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 8. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 9. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 10. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		11. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 12. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 13. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 14. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 15. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 16. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 17. Pembinaan Kelompok Usaha Produktif 18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 19. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Penyuluh Kehutanan 20. Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 21. Sosialisasi batas kawasan hutan daerah 22. Monitoring / Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 23. Sosialisasi Pembangunan KPH 24. Penyusunan NSDH Provinsi 25. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan 26. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 27. Fasilitasi peningkatan pengusaha pariwisata alam 28. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 29. Patroli Pengamanan hutan 30. Pengamanan hutan 31. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 32. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 33. Pemadaman kebakaran hutan 34. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan populasi species prioritas utama	
XX	Gubernur Kalimantan Barat	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Hutan Tanaman 2. Monitoring Evaluasi Kinerja IUPHHK Hutan Alam; 3. Identifikasi Permasalahan dalam	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>rangka mediasi penyelesaian konflik pada IUPHHK Hutan alam</p> <p>4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan</p> <p>5. Implementasi Sistem Informasi Produksi Hutan Alam Online;</p> <p>6. Identifikasi Kondisi Tapak Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin;</p> <p>7. Pembinaan/Pengendalian ketersediaan bahan baku industri hasil hutan;</p> <p>8. Monitoring Evaluasi Pemberdayaan Industri hasil hutan;</p> <p>9. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan kota, hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai</p> <p>10. Pembinaan Kelembagaan RHL</p> <p>11. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan</p> <p>12. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi</p> <p>13. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan</p> <p>14. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan</p> <p>15. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa</p> <p>16. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa</p> <p>17. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat</p> <p>18. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan.</p> <p>19. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>20. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan</p> <p>21. Pembinaan Kelompok Usaha Produktif</p> <p>22. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Penyuluh Kehutanan</p> <p>23. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>24. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		25. Sosialisasi batas kawasan hutan daerah 26. Sosialisasi Pembangunan KPH 27. Penyusunan NSDH Provinsi 28. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan 29. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 30. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 31. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 32. Patroli pengamanan hutan 33. Pengamanan hutan 34. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 35. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 36. Pemadaman kebakaran hutan 37. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 38. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan populasi species prioritas utama	
XXI	Gubernur Kalimantan Tengah	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Hutan Tanaman 2. Monitoring Evaluasi Kinerja IUPHHK Hutan Alam; 3. Identifikasi Permasalahan dalam rangka mediasi penyelesaian konflik pada IUPHHK Hutan Alam; 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Luran Kehutanan; 5. Identifikasi kondisi Tapak Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin; 6. Pembinaan/Pengendalian ketersediaan bahan baku industri hasil hutan; 7. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan kota, hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 8. Pembinaan Kelembagaan RHL 9. Pembinaan, Pengendalian dan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>pengawasan Reklamasi Hutan</p> <p>10. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi</p> <p>11. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan</p> <p>12. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan</p> <p>13. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa</p> <p>14. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa</p> <p>15. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat</p> <p>16. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan.</p> <p>17. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>18. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan</p> <p>19. Pembinaan Kelompok Usaha Produktif</p> <p>20. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>21. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>22. Sosialisasi batas kawasan hutan daerah</p> <p>23. Monitoring / Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>24. Sosialisasi Pembangunan KPH</p> <p>25. Penyusunan NSDH Provinsi</p> <p>26. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan</p> <p>27. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>28. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS</p> <p>29. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>30. Patroli pengamanan hutan</p> <p>31. Pengamanan hutan</p> <p>32. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>33. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>34. Pemadaman kebakaran hutan</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		35. Fasilitasi Penanganan Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura 36. Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Populasi Species Prioritas Utama	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
XXII	Gubernur Kalimantan Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Hutan Tanaman 2. Monitoring Evaluasi Kinerja IUPHHK Hutan Alam; 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 4. Pembinaan/Pengendalian ketersediaan bahan baku industri hasil hutan; 5. Fasilitasi operasionalisasi KPHP; 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan kota, hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 18. Pembinaan Kelompok Usaha Produktif 19. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 20. Fasilitasi dan Koordinasi Sertifikasi Tenaga Penyuluh Kehutanan 21. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 22. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan di 	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>Daerah</p> <p>23. Monitoring / Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>24. Sosialisasi Pembangunan KPH</p> <p>25. Penyusunan NSDH Provinsi</p> <p>24 Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan</p> <p>25 Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>26 Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>27 Patroli pengamanan hutan</p> <p>28 Pengamanan hutan</p> <p>29 Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>30 Koordinasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>31 Pemadaman kebakaran hutan</p> <p>32 Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung</p> <p>33 Fasilitasi dan koordinasi peningkatan populasi species prioritas utama</p>	
XXIII	Gubernur Kalimantan Timur	<p>1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Hutan Tanaman</p> <p>2. Monitoring Evaluasi Kinerja IUPHHK Hutan Alam;</p> <p>3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan</p> <p>4. Identifikasi Kondisi Tapak Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin;</p> <p>5. Pembinaan/pengendalian ketersediaan bahan baku industri hasil hutan;</p> <p>6. Fasilitasi Operasionalisasi KPHP;</p> <p>7. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan kota, hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 8. Pembinaan Kelembagaan RHL 9. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 10. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 11. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 12. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 13. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 14. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 15. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 16. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 17. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 18. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 19. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 20. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 21. Sosialisasi batas kawasan hutan daerah 22. Monitoring / Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 23. Sosialisasi Pembangunan KPH 24. Penyusunan NSDH Provinsi 25. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan 26. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 27. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 28. Patroli pengamanan hutan 29. Pengamanan hutan 30. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 31. Koordinasi pengendalian kebakaran 	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		hutan 32. Pemadaman kebakaran hutan 33. Koordinasi pengelolaan hutan lindung 34. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan populasi species prioritas utama	
XXIV	Gubernur Sulawesi Utara	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Hutan Tanaman 2. Monitoring Evaluasi Kinerja IUPHHK Hutan Alam; 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 4. Identifikasi Kondisi Tapak Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin; 5. Pembinaan/pengendalian ketersediaan bahan baku industri hasil hutan; 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan kota, hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 18. Pembinaan Kelompok Usaha Produktif 19. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 20. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 21. Sosialisasi batas kawasan hutan daerah 22. Monitoring / Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 23. Sosialisasi Pembangunan KPH 24. Penyusunan NSDH Provinsi 25. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan 26. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 27. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 28. Patroli pengamanan hutan 29. Pengamanan hutan 30. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 31. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 32. Pemadaman kebakaran hutan 33. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung 34. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 35. Koordinasi Pengamanan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura 36. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan populasi species prioritas utama 	
XXV	Gubernur Sulawesi Tenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Hutan Tanaman 2. Monitoring Evaluasi Kinerja IUPHHK Hutan Alam; 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Identifikasi Kondisi Tapak Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin; 5. Pembinaan/pengedalian ketersediaan bahan baku industri hasil hutan; 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan kota, hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 18. Pembinaan Kelompok Usaha Produktif 19. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 20. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 21. Sosialisasi batas kawasan hutan daerah 22. Monitoring / Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 23. Sosialisasi Pembangunan KPH 24. Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi 25. Identifikasi dan Inventarisasi 	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan</p> <p>26. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>27. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS</p> <p>28. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>29. Patroli pengamanan hutan</p> <p>30. Pengamanan hutan</p> <p>31. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>32. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>33. Pemadaman kebakaran hutan</p> <p>34. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung</p> <p>35. Fasilitasi dan koordinasi kawasan ekosistem esensial</p> <p>36. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan populasi species prioritas utama</p>	
XXVI	Gubernur Sulawesi Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Hutan Tanaman 2. Monitoring Evaluasi Kinerja IUPHHK Hutan Alam; 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 4. Identifikasi Kondisi Tapak Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin; 5. Pembinaan/Pengendalian ketersediaan bahan baku industri hasil hutan; 6. Fasilitasi Operasionalisasi KPHP; 7. Koordinasi Pembangunan HTR; 8. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan kota, hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		9. Pembinaan Kelembagaan RHL 10. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 11. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 14. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 15. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 16. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 17. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 18. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 19. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 20. Pembinaan Kelompok Usaha Produktif 21. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 22. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 23. Sosialisasi batas kawasan hutan daerah 24. Monitoring / Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 25. Sosialisasi Pembangunan KPH 26. Penyusunan NSDH Provinsi 27. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan 28. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 29. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 30. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none">31. Patroli pengamanan hutan32. Pengamanan hutan33. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan34. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan35. Pemadaman kebakaran hutan36. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung37. Fasilitasi Penanganan Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura38. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan populasi species prioritas utama	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
XXVII	Gubernur Sulawesi Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 2. Identifikasi Kondisi Tapak Kawasan Hutan produksi yang tidak dibebani izin; 3. Pembinaan/Pengendalian ketersediaan bahan baku industri hasil hutan; 4. Fasilitasi Operasionalisasi KPHP; 5. Koordinasi Pembangunan HTR; 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan kota, hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 18. Pembinaan Kelompok Usaha Produktif 19. Fasilitasi Sertifikasi tenaga penyuluh Kehutanan 20. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 21. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 22. Sosialisasi batas kawasan hutan 	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>daerah</p> <p>23. Sosialisasi Pembangunan KPH</p> <p>24. Penyusunan NSDH Provinsi</p> <p>25. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan</p> <p>26. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>27. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS</p> <p>28. Patroli pengamanan hutan</p> <p>29. Pengamanan hutan</p> <p>30. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>31. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>32. Pemadaman kebakaran hutan</p> <p>33. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung</p> <p>34. Fasilitasi dan koordinasi kawasan ekosistem esensial</p> <p>35. Fasilitasi Penanganan Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura</p> <p>36. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan populasi species prioritas utama</p>	
XXVIII	Gubernur Sulawesi Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring Evaluasi Kinerja IUPHHK Hutan Alam; 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 3. Identifikasi Kondisi Tapak Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin; 4. Pembinaan/Pengendalian ketersediaan bahan baku industri hasil hutan; 5. Koordinasi Pembangunan HTR; 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan kota, hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 18. Pembinaan Kelompok Usaha Produktif 19. Pembinaan Kelompok Usaha Produktif 20. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 21. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 22. Sosialisasi Pembangunan KPH 23. Penyusunan NSDH Provinsi 24. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan 25. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 26. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 27. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 28. Patroli pengamanan hutan 29. Pengamanan hutan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>30. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>31. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>32. Pemadaman kebakaran hutan</p> <p>33. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung</p> <p>34. Fasilitasi Penanganan Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura</p> <p>36. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan populasi species prioritas utama</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
XXIX	Gubernur Gorontalo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 2. Identifikasi Kondisi Tapak Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin; 3. Pembinaan/Pengendalian ketersediaan bahan baku industri hasil hutan; 4. Fasilitasi Operasionalisasi KPHP; 5. Koordinasi Pembangunan HTR; 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan 16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 18. Pembinaan Kelompok Usaha Produktif 19. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 20. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 21. Sosialisasi batas kawasan hutan daerah 22. Monitoring / Evaluasi Penggunaan 	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		Kawasan Hutan 23. Sosialisasi Pembangunan KPH 24. Penyusunan NSDH Provinsi 25. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan 26. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 27. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 28. Patroli pengamanan hutan 29. Pengamanan hutan 30. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 31. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 32. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan huta lindung 33. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan populasi species prioritas utama	
XXX	Gubernur Maluku	1. Monitoring Evaluasi Kinerja IUPHHK Hutan Alam; 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 3. Identifikasi Kondisi Tapak Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin; 4. Pembinaan/Pengendalian ketersediaan bahan baku industri hasil hutan; 5. Fasilitasi Operasionalisasi KPHP; 6. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Peningkatan Produksi HHBK/ Jasa Lingkungan 7. Koordinasi Pembangunan HTR; 8. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 9. Pembinaan Kelembagaan RHL	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		10. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 11. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 20. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan Daerah 21. Monitoring/Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 22. Sosialisasi Pembangunan KPH 23. Penyusunan NSDH Provinsi 24. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan 25. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 26. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 27. Patroli pengamanan hutan 28. Pengamanan hutan 29. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 30. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 31. Pemadaman kebakaran hutan 32. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung 33. Koordinasi Pengamanan Kawasan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		Hutan Lindung dan Tahura 34. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan populasi species prioritas utama	
XXXI	Gubernur Maluku Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring Evaluasi Kinerja IUPHHK Hutan Alam; 2. Identifikasi permasalahan dalam rangka mediasi penyelesaian konflik pada IUPHHK Hutan Alam; 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 4. Identifikasi Kondisi Tapak Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin; 5. Monitoring Evaluasi IUIPHHK Kapasitas 2000m³/thn - 6000 m³/thn; 6. Koordinasi Pembangunan HTR; 7. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan kota, hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 8. Pembinaan Kelembagaan RHL 9. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 10. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 11. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Masyarakat 12. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Masyarakat 13. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 14. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 15. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 16. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 17. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		18. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 19. Pembinaan Kelompok Usaha Produktif 20. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 21. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 22. Sosialisasi batas kawasan hutan daerah 23. Monitoring / Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 24. Sosialisasi Pembangunan KPH 25. Penyusunan NSDH Provinsi 26. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan 27. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 28. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 29. Patroli pengamanan hutan 30. Pengamanan hutan 31. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 32. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 33. Pemadaman kebakaran hutan 34. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 35. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan populasi species prioritas utama	
XXXII	Gubernur Papua	1. Koordinasi Pembangunan HTR; 2. Monitoring Evaluasi Kinerja IUPHHK Hutan Alam; 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 4. Pembinaan/Pengendalian ketersediaan bahan baku industri hasil hutan; 5. Fasilitasi Operasionalisasi KPHP; 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>Lahan (RHL)</p> <p>7. Pembinaan Kelembagaan RHL</p> <p>8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan</p> <p>9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi</p> <p>10. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat</p> <p>11. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan.</p> <p>12. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>13. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan</p> <p>14. Pembinaan Kelompok Usaha Produktif</p> <p>15. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>16. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>17. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan Daerah</p> <p>18. Monitoring / Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>19. Sosialisasi Pembangunan KPH</p> <p>20. Penyusunan NSDH Provinsi</p> <p>21. Identifikasi dan Infentarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan;</p> <p>22. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>23. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>24. Patroli pengamanan hutan</p> <p>25. Pengamanan hutan</p> <p>26. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>27. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>28. Pemadaman kebakaran hutan</p> <p>29. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung</p> <p>30. Fasilitasi Koordinasi Pengusahaan</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		Pariwisata Alam 31. Fasilitasi dan koordinasi kawasan ekosistem esensial 32. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan populasi species prioritas utama	
XXXIII	Gubernur Papua Barat	1. Monitoring Evaluasi Kinerja IUPHHK Hutan Alam; 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 3. Identifikasi Kondisi tapak Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin; 4. Pembinaan/Pengendalian ketersediaan bahan baku industri hasil hutan; 5. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 6. Pembinaan Kelembagaan RHL 7. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 8. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 9. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 10. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 11. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 12. Pembinaan Kelompok Usaha Produktif 13. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 14. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 15. Sosialisasi batas kawasan hutan daerah 16. Monitoring / Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 17. Sosialisasi Pembangunan KPH 18. Penyusunan NSDH Provinsi	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none">19. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan20. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar21. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar22. Patroli pengamanan hutan23. Pengamanan hutan24. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan25. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan26. Pemadaman kebakaran hutan27. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung28. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN